

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu sistem kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Kemudian implementasi juga dimaksudkan menyediakan saran untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Suatu kebijakan yang diberlakukan akan terlihat bermanfaat jika telah dilakukan pengimplementasian terhadap kebijakan tersebut. Implementasi juga merupakan tahapan penting yang didalamnya mencakup keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan (Anshary et al., 2022).

Implementasi kebijakan adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri, maupun tenaga ahli dari luar negeri, tetapi ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan. Kemampuan mengimplementasikan kebijakan tentu saja tidak sama antara satu negara dengan negara lain (Ahdiat & Afrilla, 2024).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan pajak dan retribusi daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi penerimaan adalah retribusi pelayanan

parkir di tepi jalan umum yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Pengelolaan retribusi parkir yang tertib diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Wali Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, telah menerbitkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota. Dalam qanun tersebut, khususnya pada ketentuan mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, telah diatur secara jelas dan rinci besaran tarif retribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atas penggunaan fasilitas parkir tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, serta keseragaman tarif bagi masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum.

Kebijakan Pemerintah tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan besarnya tarif retribusi tertuang dalam Qanun Nomor 01 tahun 2024 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, peruntukannya tertuang dalam Peraturan Daerah ini dikenakan bagi kendaraan Bermotor (Roda dua), kendaraan bermuatan truk gandeng/ trailer/ kontainer, bus/ truk, kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up, dan kendaraan bermotor roda empat/ roda tiga/ minibus/ sedan dan sejenisnya. Struktur tarif retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum diterapkan dengan cara penghitungan untuk 1 (satu kali) parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tabel Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir
Tepi Jalan Umum

NO	URAIAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
1	Kendaraan bermuatan truk gandengan/ trailer/ container	10.000	Sekali Parkir
2	Bus/ truk	6.000	Sekali Parkir
3	Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up	3.000	Sekali Parkir
4	Kendaraan bermotor roda empat/ roda tiga/ minibus/ sedan dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir
5	Sepeda motor (roda dua)	1.000	Sekali Parkir

Sumber : Qanun No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Kota

Berdasarkan tabel tersebut peraturan yang diterbitkan pada Qanun Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak kota dan Retribus kota khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, maka ini bisa menjadi dasar data empiris yang penulis dapatkan, berdasarkan tabel diatas.

Dalam hasil observasi awal dilapangan yang dilakukan penulis temukan beberapa yang tidak sesuai amanat yang tertera pada qanun tersebut. Implementasi yang terjadi di lapangan masih terdapat adanya tarif pungutan retribusi parkir oleh juru parkir yang tidak sesuai dari peraturan dalam qanun tersebut. Implementasi dari qanun tersebut mengenai tarif parkir tidak berjalan secara maksimal yang mana pemungutan tarif parkir masih diluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut masih banyak menimbulkan berbagai macam polemik bagi masyarakat dan juru parkir tentang bagaimana implementasi dari qanun tersebut. Berikut ini bentuk tiket karcis parkir Kota Lhokseumawe :

Gambar 1. 1 Karcis Parkir



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

Petugas parkir merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir. Ketersediaan petugas yang memadai memungkinkan pengawasan, pengaturan, dan pelayanan parkir berjalan secara efektif. Berdasarkan observasi awal petugas parkir yang terdata di Dinas Perhubungan berjumlah 193 orang yang tersebar di berbagai 54 titik parkir di Kota Lhokseumawe.

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Lhokseumawe.

Permasalahan serupa juga dikonfirmasi oleh Bapak RA, selaku Kepala Seksi Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2012, juru parkir di lapangan telah melakukan penarikan tarif sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua, sementara dalam ketentuan Qanun Kota Lhokseumawe yang berlaku, tarif resmi masih ditetapkan sebesar Rp1.000 per kendaraan (Redaksi 2024). Ketidaksesuaian antara ketentuan qanun dengan praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang dilakukan oleh pihak terkait. Bapak RA juga mengatakan bahwa perbedaan tarif tersebut telah berlangsung cukup lama dan sulit dikendalikan karena kurangnya koordinasi antara petugas lapangan, pengawas parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir yang cenderung menerima kondisi tersebut sebagai hal yang lumrah.

Data kinerja retribusi parkir Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, target retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp835.000.000 dengan realisasi sebesar Rp765.000.000 atau mencapai 91,61 persen. Melihat realisasi yang cukup baik tersebut, pemerintah kota kemudian menetapkan target yang lebih ambisius untuk tahun 2024 sebesar Rp1.050.000.000 (Redaksi, 2024). Namun dalam perjalanannya, target tersebut dinilai terlalu tinggi dan sulit tercapai sehingga disesuaikan menjadi Rp800.000.000, dan hingga November 2024 realisasi baru mencapai Rp500.000.000 atau sekitar 62,5 persen dari target yang telah disesuaikan (Riza, 2025). Rendahnya capaian retribusi parkir ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan perparkiran yang tidak dapat

diselesaikan hanya melalui penyesuaian target tetapi memerlukan intervensi kebijakan yang lebih transformatif.

Permasalahan parkir di Kota Lhokseumawe masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait maraknya praktik parkir liar yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola parkir. Salah satu media memberitakan bahwa keberadaan parkir liar tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban parkir masih belum berjalan secara optimal, sehingga memunculkan berbagai permasalahan seperti pungutan liar, kemacetan, serta berkurangnya efektivitas pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan dan pengelolaan parkir yang lebih efektif agar tercipta ketertiban, keamanan, dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir (ajnn.net)

Implementasi tarif parkir memiliki peranan yang sangat penting, karena meskipun telah ada regulasi yang jelas, tanpa pelaksanaan tugas yang optimal oleh pihak terkait, peraturan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Agar ketentuan mengenai tarif parkir di Kota Lhokseumawe dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan urusan perhubungan daerah, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, Dinas perhubungan dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan secara efektif agar implementasi retribusi parkir dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Restribusi Kota (Studi Kasus Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kota di Lhokseumawe ?
2. Apa saja penghambat Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kota di Lhokseumawe ?

1.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kota Lhokseumawe, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan tarif parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan.
2. Penghambat implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kota Lhokseumawe yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 mengenai penetapan tarif parkir di Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan.

2. Untuk mengetahui penghambat dalam implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2024 mengenai penetapan tarif parkir di Kota Lhokseumawe berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis

1. Manfaat Teoritis dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan publik di bidang retribusi daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam konteks kebijakan penetapan tarif parkir di daerah.
2. Manfaat Praktis dari Penelitian ini diharapkan sebagai referensi atau panduan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian implementasi qanun retribusi parkir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pengetahuan bagi instansi terkait serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai implementasi qanun penetapan tarif parkir di tepi jalan umum, sehingga dapat mendukung terwujudnya ketertiban, kepatuhan, dan peningkatan kualitas pelayanan parkir.